



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 12/HK.03.1/5204/2021
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN PESERTA DESA PEDULI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kualitas partisipasi pemilih yang tinggi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemiluan dan demokrasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Narasumber Pembekalan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 565), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 60/HK.03.1/52/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Sumbawa membuka penerimaan pendaftaran kader Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 20/PL.02.3/5204/2021 Tentang Penetapan Jadwal, Tempat Pelaksanaan dan Narasumber Pada Pembekalan Peserta Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Narasumber Pembekalan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR :
12/HK.03.1/5204/2021 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN
PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

NARASUMBER PEMBEKALAN PESERTA DESA PEDULI
PEMILU DAN PEMILIHAN

No	Materi	Narasumber
1	Pentingnya demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan Partisipasi	Dinas Kesbangpoldari Kabupaten Sumbawa
2	Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang strategis;	Bawaslu Kabupaten Sumbawa
3	Teknik komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Pesandian Kabupaten Sumbawa
4	Pendidikan Pemilih dalam Pencegahan Politik Uang	Yadi Hartono, SP., M.Si
5	Teknik dan Metode Identifikasi Berita Hoaks	Persatuan Wartawan Kabupaten Sumbawa
6	Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA	Dr. Lahmuddin Zuhri, SH., M.Hum

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 29 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,
ttd
M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

